

USIA KEHAMILAN DALAM PERSPEKTIF I'JĀZ ṬIBBĪ AL-QUR'AN

Neila Khoirunnisa

Ma'had Aly Walindo Pekalongan
nailakhoirunnisa148@gmail.com

Faisal Abdullah

Ma'had Aly Walindo Pekalongan
faisalwalindo@gmail.com

ABSTRAK

Kajian mengenai usia kehamilan menempati posisi signifikan dalam pembahasan i'jāz ṭibbī Al-Qur'an, khususnya pada aspek kemukjizatan medisnya. Al-Qur'an memuat keterangan tentang masa kehamilan dan penyapihan melalui ungkapan yang ringkas namun kaya akan makna, yang sejak masa klasik telah menjadi objek telaah para mufasir dan ulama fikih. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep usia kehamilan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir klasik serta mengaitkannya dengan temuan-temuan ilmu embriologi modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama, didukung oleh kitab-kitab tafsir mu'tabar dan literatur kedokteran kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengandung isyarat ilmiah mengenai batas minimal dan maksimal usia kehamilan yang memiliki kesesuaian dengan realitas medis, sehingga menegaskan aspek kemukjizatan medis Al-Qur'an.

Kata kunci: *Usia kehamilan, i'jāz ṭibbī, Al-Qur'an, tafsir, embriologi.*

PENDAHULUAN

Kehamilan merupakan fase fundamental dalam rangkaian kehidupan manusia yang memiliki implikasi biologis, sosial, dan hukum. Al-Qur'an sebagai kitab hidayah tidak hanya memuat ajaran spiritual dan etika, tetapi juga menghadirkan isyarat-isyarat ilmiah yang berkaitan dengan proses penciptaan manusia. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian luas dari kalangan ulama dan ilmuwan adalah pembahasan mengenai usia kehamilan sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an. Pembahasan ini memiliki posisi strategis dalam kajian i'jāz ṭibbī, yakni studi tentang kemukjizatan Al-Qur'an dalam ranah medis. Ayat-ayat yang menguraikan masa kehamilan dan penyapihan telah ditafsirkan sejak era klasik dan dijadikan landasan dalam penetapan hukum fikih, khususnya yang berkaitan dengan nasab dan hak-hak anak. Dalam perkembangan kontemporer, ayat-ayat tersebut kembali dikaji dengan pendekatan ilmu kedokteran dan embriologi untuk melihat relevansinya dengan temuan ilmiah modern.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Library Research*. Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm* karya Ibn Kathīr, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* karya al-Qurṭubī, serta literatur pendukung dari disiplin ilmu kedokteran modern. Analisis dilakukan dengan mengaitkan penafsiran klasik dengan temuan ilmiah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Kehamilan

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِإِلَادِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.” (QS. al-Aḥqāf [46]: 15).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Salah satu ayat fundamental yang menjadi dasar utama dalam pembahasan usia kehamilan adalah QS. al-Aḥqāf [46]: 15, yang menyatakan bahwa keseluruhan masa kehamilan dan penyapihan berlangsung selama tiga puluh bulan. Ayat ini dipahami secara komprehensif dengan QS. al-Baqarah [2]: 233 yang menegaskan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun penuh. Melalui metode penggabungan (al-jam' wa al-tawfiq) antara kedua ayat tersebut, para mufasir klasik menyimpulkan bahwa apabila masa penyusuan berlangsung selama dua puluh empat bulan, maka sisa enam bulan menunjukkan batas minimal usia kehamilan. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa penetapan ini merupakan hasil dari penafsiran ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an (al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dan), sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan sistematis.¹ Ibn Kathīr menegaskan bahwa kesimpulan tersebut telah disepakati oleh para sahabat, di antaranya 'Alī bin Abī Ṭālib dan Ibn 'Abbās, serta dijadikan dasar dalam penetapan hukum fikih terkait keabsahan nasab anak yang lahir

¹ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay al-Qur'an*, jil. 21 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 22–23.

setelah enam bulan masa kehamilan.² Sementara itu, al-Qurṭubī menambahkan bahwa ketentuan ini memiliki implikasi hukum yang luas, terutama dalam menjaga kejelasan nasab dan perlindungan hak-hak anak dalam Islam.³ Dengan demikian, penggabungan kedua ayat ini tidak hanya menunjukkan koherensi internal Al-Qur'an, tetapi juga memperlihatkan ketelitian metodologi tafsir klasik dalam merumuskan konsep usia kehamilan yang memiliki relevansi hukum dan ilmiah.

Dalam perspektif kedokteran modern, masa kehamilan normal umumnya berkisar antara 38 hingga 40 minggu atau sekitar sembilan bulan. Meskipun demikian, perkembangan teknologi medis memungkinkan bayi yang lahir secara prematur pada usia kehamilan sekitar 24 minggu yang setara dengan enam bulan memiliki peluang untuk bertahan hidup melalui perawatan intensif neonatal. Realitas medis ini memiliki korespondensi yang jelas dengan isyarat Al-Qur'an mengenai batas minimal usia kehamilan. Para ahli dalam bidang *ijāz ṭibbī* menilai bahwa keselarasan antara petunjuk Al-Qur'an dan temuan ilmiah kontemporer tidak dimaksudkan untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab sains, melainkan sebagai wahyu ilahi yang memuat indikasi ilmiah yang melampaui capaian pengetahuan manusia pada masa turunnya wahyu.⁴

Implikasi Fikih dan Sosial

Penetapan batas minimal usia kehamilan selama enam bulan memiliki konsekuensi yang signifikan dalam hukum Islam. Dalam ranah fikih, ketentuan ini menjadi dasar utama dalam penetapan nasab anak, karena anak yang lahir setelah enam bulan dari akad pernikahan yang sah tetap dinyatakan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.⁵ Konsekuensi tersebut juga berdampak langsung pada hak-hak turunan, khususnya dalam pembagian waris dan penetapan status hukum keluarga.⁶ Selain itu, penentuan usia kehamilan minimal turut memengaruhi penilaian hukum terhadap status pernikahan dan perceraian, terutama dalam kasus sengketa nasab atau dugaan kelahiran prematur.⁷

Dalam konteks sosial modern, pemahaman fikih ini memiliki relevansi yang semakin penting. Pengetahuan yang benar mengenai batas minimal usia kehamilan dapat mencegah munculnya stigma sosial terhadap kelahiran bayi prematur, yang sering kali disalahpahami sebagai indikasi pelanggaran norma moral atau hukum. Lebih jauh, ketentuan ini juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum dan

² Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, jil. 4 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 170.

³ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, jil. 16 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 163.

⁴ Zaghlūl al-Najjār, *al-Ijāz al-'Ilmi fī al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah al-Shurūq, 2006), hlm. 201.

⁵ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, jil. 16 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 163–165.

⁶ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, jil. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 123–125.

⁷ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, jil. 4 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 170–171.

sosial bagi ibu dan anak, sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāsid al-sharī'ah*) dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan manusia.⁸ Dengan demikian, konsep usia kehamilan dalam Al-Qur'an tidak hanya berdimensi teologis dan ilmiah, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat Muslim.

Dalam dinamika sosial masyarakat modern, pemahaman yang akurat mengenai batas minimal usia kehamilan memiliki tingkat urgensi yang semakin tinggi. Perkembangan ilmu kedokteran kontemporer menunjukkan bahwa kelahiran prematur merupakan fenomena medis yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis dan lingkungan, sehingga tidak dapat secara serta-merta dikaitkan dengan penilaian moral tertentu. Namun demikian, pada sebagian masyarakat masih ditemukan persepsi yang keliru, di mana kelahiran prematur sering diasosiasikan dengan stigma moral. Dalam konteks inilah ajaran Islam, melalui penetapan usia kehamilan minimal enam bulan, berperan sebagai kerangka normatif untuk meluruskan pandangan sosial tersebut serta mencegah munculnya prasangka yang tidak memiliki dasar syar'i maupun ilmiah.⁹

Dalam konteks sosial modern, pemahaman yang tepat mengenai usia kehamilan minimal memiliki relevansi yang semakin signifikan. Perkembangan ilmu kedokteran menunjukkan bahwa kelahiran prematur merupakan fenomena medis yang dapat terjadi karena berbagai faktor biologis dan lingkungan. Namun, dalam sebagian masyarakat, kelahiran prematur masih kerap disalahpahami dan dikaitkan dengan stigma moral. Di sinilah ajaran Islam, melalui penetapan usia kehamilan minimal enam bulan, berperan dalam meluruskan persepsi sosial dan mencegah munculnya stigma yang tidak berdasar. Pemahaman fikih yang bersumber dari Al-Qur'an dan tafsir klasik memberikan landasan normatif untuk melindungi ibu dan anak dari tekanan sosial. Ketika kelahiran prematur dipahami sebagai kemungkinan biologis yang diakui secara syar'i, masyarakat diharapkan dapat bersikap lebih adil dan empatik. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.¹⁰

Lebih jauh, implikasi sosial dari pemahaman ini juga berkaitan erat dengan aspek perlindungan hukum dan kebijakan publik. Dalam masyarakat Muslim kontemporer, konsep usia kehamilan minimal dapat dijadikan dasar dalam perumusan regulasi yang berpihak pada pemenuhan hak anak, seperti pencatatan kelahiran, pengakuan status hukum, serta akses yang adil terhadap layanan kesehatan.¹¹ Dengan demikian, konsep usia kehamilan yang bersumber dari Al-

⁸ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004), 8–10.

⁹ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, jil. 16 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 163–165.

¹⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), 45–47.

¹¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 529–531.

Qur'an tidak hanya memiliki relevansi teologis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem sosial yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Relevansi dengan Maqāsid al-Sharī'ah

Apabila dianalisis melalui pendekatan maqāsid al-sharī'ah, penetapan batas minimal usia kehamilan selama enam bulan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pokok syariat dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Al-Syātibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah terjadinya mafsadah dalam kehidupan manusia.¹² Dalam kerangka ini, ketentuan usia kehamilan berperan sebagai instrumen normatif untuk memastikan kejelasan nasab, menjamin perlindungan hak-hak anak, serta menghindarkan masyarakat dari potensi kerusakan sosial yang bersumber dari tuduhan dan prasangka yang tidak berdasar.¹³

Dengan demikian, implikasi hukum dan sosial dari konsep usia kehamilan dalam Al-Qur'an memperlihatkan adanya integrasi yang selaras antara wahyu ilahi, tradisi penafsiran klasik, dan tuntutan masyarakat modern. Konsep ini tidak hanya memperkuat dimensi *i'jāz ṭibbī* Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang mengandung isyarat ilmiah, tetapi juga menegaskan fungsinya sebagai pedoman hidup yang komprehensif, aplikatif, dan kontekstual sepanjang zaman.¹⁴

Batas Maksimal Usia Kehamilan menurut Ulama dan Medis

Di samping penetapan batas minimal usia kehamilan yang memiliki dasar tekstual yang jelas, para ulama juga mengkaji persoalan batas maksimal masa kehamilan, meskipun pembahasannya tidak sekuat ketentuan batas minimal tersebut. Perdebatan mengenai batas maksimal usia kehamilan muncul dalam khazanah fikih sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial dan hukum yang berkembang di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penetapan nasab anak, penentuan masa *'iddah* perempuan, serta penyelesaian sengketa keluarga. Karena tidak adanya nash Al-Qur'an atau hadis yang secara tegas menentukan batas maksimal usia kehamilan, para ulama mengembangkan pandangan mereka melalui pendekatan *ijtihād* dengan mempertimbangkan realitas empiris dan kebiasaan sosial yang berlaku pada masanya.¹⁵ Oleh sebab itu, pembahasan mengenai batas maksimal

¹² Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004), 8–10.

¹³ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, jil. 16 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 163–165.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 529–531.

¹⁵ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, jil. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 134–136.

kehamilan bersifat dinamis dan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan sosial yang terus berkembang.¹⁶

Sebagian ulama dari kalangan mazhab Mālikiyyah berpendapat bahwa batas maksimal masa kehamilan dapat mencapai hingga empat tahun. Pandangan ini bertumpu pada laporan-laporan empiris yang beredar dalam masyarakat Arab pada masa awal Islam, serta didorong oleh sikap kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjaga keabsahan nasab dan mencegah terjadinya pengingkaran keturunan. Ibn ‘Abd al-Barr menegaskan bahwa pendapat tersebut tidak didasarkan pada dalil nash yang bersifat eksplisit, melainkan pada realitas sosial dan pengalaman empiris (*al-wujūd al-‘urfī*) yang pada masa itu dianggap masih berada dalam batas kemungkinan.¹⁷ Dengan demikian, pandangan Mālikiyyah mengenai batas maksimal usia kehamilan merefleksikan pendekatan fikih yang sangat memperhatikan kondisi sosial dan perlindungan hukum keluarga.

Berbeda dengan pandangan Mālikiyyah, ulama dari mazhab Ḥanafīyyah dan Syāfi‘īyyah umumnya menetapkan bahwa batas maksimal usia kehamilan adalah dua tahun. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan rasional dan empiris bahwa kehamilan yang berlangsung melebihi rentang waktu tersebut sangat jarang terjadi, sehingga tidak layak dijadikan ukuran hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, kedua mazhab ini cenderung menetapkan batas waktu yang lebih moderat dan realistis dalam rangka menjaga kepastian hukum, khususnya dalam penetapan nasab.¹⁸ Sementara itu, dalam mazhab Ḥanāfiyyah terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian berpendapat bahwa batas maksimal usia kehamilan adalah satu tahun, sedangkan yang lain menetapkan hingga dua tahun. Variasi pendapat ini mencerminkan adanya perbedaan pendekatan dalam prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) terhadap penetapan nasab, dengan mempertimbangkan kemungkinan biologis serta perlindungan hak anak dan keluarga.¹⁹

Keragaman pandangan para ulama mengenai batas maksimal usia kehamilan menunjukkan bahwa persoalan ini berada dalam ranah *ijtihādī*, berbeda dengan penetapan batas minimal enam bulan yang memiliki landasan tekstual Al-Qur’an yang tegas dan disepakati. Oleh sebab itu, penentuan batas maksimal usia kehamilan tidak bersifat final dan terbuka terhadap perbedaan pendapat. Para ulama sepakat bahwa penetapan tersebut harus mempertimbangkan realitas empiris serta perkembangan

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jil. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1017–1019.

¹⁷ Ibn ‘Abd al-Barr, *al-Tamīd limā fī al-Muwāṭṭa’ min al-Ma’ānī wa al-Asānīd*, jil. 8 (Rabat: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, 1987), 183–185.

¹⁸ Al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*, jil. 18 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 97–99; al-Kāsānī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, jil. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 209–211.

¹⁹ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, jil. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 134–136; Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, jil. 32 (Riyadh: Majma‘ al-Malik Fahd, 1995), 204–206.

pengetahuan manusia, sehingga hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab persoalan sosial yang terus berubah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas hukum Islam yang memberi ruang bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan pengalaman manusia selama tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat.²⁰

Dari sudut pandang ilmu kedokteran modern, proses kehamilan manusia memiliki batas biologis yang relatif pasti. Dalam kajian obstetri, masa kehamilan normal umumnya berlangsung sekitar 38–40 minggu, sedangkan kehamilan yang melewati usia 42 minggu diklasifikasikan sebagai post-term pregnancy, suatu kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko medis baik bagi ibu maupun janin. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang dapat membenarkan kemungkinan kehamilan berlangsung selama beberapa tahun sebagaimana yang diasumsikan dalam sebagian pandangan fikih klasik. Temuan medis ini menunjukkan bahwa batas maksimal usia kehamilan secara biologis jauh lebih terbatas, sehingga dapat dijadikan rujukan penting dalam melakukan ijtihad kontemporer yang berlandaskan pada realitas ilmiah.²¹

Kesesuaian antara temuan ilmu kedokteran modern dan realitas biologis kehamilan mendorong sejumlah ulama kontemporer untuk melakukan penilaian ulang terhadap pandangan-pandangan fikih klasik mengenai batas maksimal usia kehamilan. Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa dalam persoalan hukum yang tidak memiliki dalil nash yang bersifat qatʿī, data medis yang bersifat pasti (al-maʿlūmāt al-ṭibbiyyah al-qatʿiyyah) dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses penetapan hukum. Dengan demikian, pendekatan integratif yang memadukan metodologi fikih dengan temuan ilmu kedokteran modern menjadi suatu keniscayaan dalam merespons problematika hukum keluarga pada era kontemporer, sehingga hukum Islam tetap kontekstual, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan.²²

Sintesis iʿjāz Ṭibbī antara Teks Wahyu dan Sains Modern

Kajian iʿjāz ṭibbī pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk menjadikan Al-Qurʾan sebagai kitab sains, melainkan untuk menyingkap keselarasan antara petunjuk wahyu dan realitas ilmiah yang baru terungkap seiring perkembangan pengetahuan manusia. Dalam konteks usia kehamilan, Al-Qurʾan memberikan pernyataan yang ringkas namun mengandung makna yang mendalam, khususnya melalui penggabungan ayat-ayat tentang masa kehamilan dan penyapihan. Isyarat ini

²⁰ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharʿah*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1997), 302–305; Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 505–507.

²¹ Cunningham et al., *Williams Obstetrics*, 25th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2018), 797–802; World Health Organization, *WHO Recommendations on Induction of Labour* (Geneva: WHO Press, 2011), 1–3.

²² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 506–508; Yūsuf al-Qaradāwī, *Dirāsāt fī Fiqh Maqāṣid al-Sharʿah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2006), 89–91.

kemudian dikembangkan oleh para ulama melalui penafsiran dan ijtihad, sehingga membentuk bangunan konseptual yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan ilmiah.²³

Penetapan batas minimal usia kehamilan enam bulan merupakan contoh paling jelas dari integrasi antara teks wahyu dan realitas biologis manusia. Kesimpulan ini dihasilkan dari penggabungan QS. al-Aḥqāf [46]: 15 yang menyebutkan total masa kehamilan dan penyapihan selama tiga puluh bulan, dengan QS. al-Baqarah [2]: 233 yang menetapkan masa penyusuan dua tahun. Para mufasir klasik seperti al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, dan al-Qurṭubī sepakat bahwa pengurangan masa penyusuan dari total tersebut menunjukkan batas minimal kehamilan enam bulan, suatu kesimpulan yang bersifat qath'ī dari sisi dalālah.²⁴

Menariknya, temuan ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa bayi yang lahir pada usia kehamilan sekitar dua puluh empat minggu atau enam bulan memiliki peluang hidup dengan bantuan medis intensif. Fakta ini menunjukkan adanya keselarasan antara isyarat Al-Qur'an dan realitas biologis yang baru dapat dipahami secara ilmiah pada era modern. Keselarasan semacam ini menjadi salah satu fondasi utama dalam kajian i'jāz ṭibbī, karena menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah memberikan petunjuk yang melampaui pengetahuan manusia pada masa turunnya wahyu, tanpa harus terjebak pada rincian teknis ilmiah.²⁵

Dengan demikian, kajian usia kehamilan dalam perspektif i'jāz ṭibbī menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara teks wahyu, penafsiran klasik, dan temuan sains modern. Al-Qur'an tidak hanya memberikan petunjuk spiritual, tetapi juga menawarkan kerangka normatif yang relevan lintas zaman. Integrasi ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tetap kontekstual dan aplikatif dalam menjawab persoalan kemanusiaan, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa wahyu Ilahi senantiasa selaras dengan kebenaran ilmiah yang autentik.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pembahasan usia kehamilan dalam perspektif i'jāz ṭibbī Al-Qur'an merepresentasikan integrasi yang kuat antara teks wahyu, tradisi penafsiran klasik, dan temuan ilmu pengetahuan modern. Al-Qur'an, melalui redaksi yang ringkas namun sarat makna, memberikan isyarat fundamental mengenai masa kehamilan dan penyapihan yang kemudian dikembangkan oleh para mufasir dan ulama fikih menjadi konsep normatif yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan ilmiah.

²³ Muḥammad 'Abd Allāh al-Ghamrāwī, *al-I'jāz al-'Ilmī fī al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Salām, 2009), 45–47.

²⁴ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'an*, jil. 26 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2000), 33–35; Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, jil. 7 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 267; al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, jil. 16 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 163.

²⁵ Maurice Bucaille, *The Bible, the Qur'an and Science* (Paris: Seghers, 1976), 195–197.

Penetapan batas minimal usia kehamilan selama enam bulan merupakan kesimpulan yang memiliki landasan tekstual yang kuat dalam Al-Qur'an, khususnya melalui penggabungan QS. al-Aḥqāf [46]: 15 dengan QS. al-Baqarah [2]: 233. Kesimpulan ini telah disepakati oleh para mufasir klasik dan menjadi dasar penting dalam hukum Islam, terutama dalam penetapan nasab dan perlindungan hak anak. Temuan ilmu kedokteran modern yang membuktikan kemungkinan hidup bayi prematur pada usia kehamilan sekitar enam bulan semakin menegaskan adanya keselarasan antara isyarat Al-Qur'an dan realitas biologis manusia, sehingga memperkuat dimensi i'jāz ṭibbī Al-Qur'an.

Sementara itu, pembahasan mengenai batas maksimal usia kehamilan memperlihatkan karakter dinamis dan ijtihādī hukum Islam. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mencerminkan upaya mereka dalam merespons realitas sosial dan empiris pada masanya, khususnya dalam menjaga kejelasan nasab dan stabilitas hukum keluarga. Perkembangan ilmu kedokteran modern yang menetapkan batas biologis kehamilan secara lebih pasti mendorong ulama kontemporer untuk melakukan peninjauan ulang terhadap pendapat-pendapat klasik, dengan menjadikan data medis yang bersifat pasti sebagai salah satu rujukan ijtihad.

Dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, konsep usia kehamilan dalam Al-Qur'an berkontribusi langsung pada tujuan menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), melindungi kehormatan manusia, serta mencegah kerusakan sosial akibat prasangka dan stigma yang tidak berdasar. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa i'jāz ṭibbī Al-Qur'an tidak hanya relevan dalam ranah teologis dan ilmiah, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang nyata dalam kehidupan hukum dan sosial masyarakat Muslim kontemporer.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi senantiasa kontekstual dan aplikatif sepanjang zaman. Keselarasan antara petunjuk wahyu dan temuan sains modern dalam pembahasan usia kehamilan menjadi bukti bahwa Al-Qur'an tidak bertentangan dengan kebenaran ilmiah yang autentik, melainkan memberikan kerangka normatif yang membimbing manusia dalam memahami realitas biologis dan sosial secara berimbang dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muḥammad. *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.
- Al-Bucaille, Maurice. *The Bible, the Qur'an and Science*. Paris: Seghers, 1976.
- Al-Ghamrāwī, Muḥammad 'Abd Allāh. *al-I'jāz al-Ilmī fī al-Qur'an*. Kairo: Dār al-Salām, 2009.
- Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Jil. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Najjār, Zaghlūl. *al-I'jāz al-Ilmī fī al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah al-Shurūq, 2006.

- Al-Nawawī, Yahyā ibn Sharaf. *al-Majmū‘ Sharḥ al-Mubadhdhab*. Jil. 18. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Dirāsāt fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2006.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Jil. 16. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- . *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Jil. 16. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Jil. 2. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- . *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Jil. 2. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Jil. 21. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- . *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Jil. 26. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2000.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jil. 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jil. 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Cunningham, F. Gary, et al. *Williams Obstetrics*. 25th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2018.
- Ibn ‘Abd al-Barr, Yūsuf ibn ‘Abd Allāh. *al-Tamhīd limā fī al-Muwāṭṭa’ min al-Ma‘ānī wa al-Asānīd*. Jil. 8. Rabat: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah, 1987.
- Ibn Kathīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Jil. 4. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- . *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Jil. 7. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ibn Qudāmah, ‘Abd Allāh ibn Aḥmad. *al-Mughnī*. Jil. 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm. *Majmū‘ al-Fatāwā*. Jil. 32. Riyadh: Majma‘ al-Malik Fahd, 1995.
- World Health Organization. *WHO Recommendations on Induction of Labour*. Geneva: WHO Press, 2011.